BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 349 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 190 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT MENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik secara ekonomi maupun kemanusiaan yang menjadi program Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin serta mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen;

b. bahwa berdasarkan hasil Data Kemiskinan dari Kementerian Kemenko PMK Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat adanya tambahan tenaga fasilitator desa karena adanya penambahan lokasi khusus (LOKUS) desa dampingan sasaran penerima program kegiatan gerak cepat mengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan (GERCEP GASKAN BERDAYA);

c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 190 Tahun 2023 tentang penetapan Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: (13-237/2021);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Hasil Data Kemiskinan dari Kementerian Kemenko PMK Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 190 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT MENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.

KEDUA : Menetapkan Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pendataan awal calon sasaran program;
b. menyiapkan dokumen adminstrasi, mengelola, dan melaksanakan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya sesuai Musyawarah Desa;
c. bertanggung jawab memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan program Gercep Gaskan Berdaya termasuk dalam Penyusanan Proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (R A B) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke Tim Koordinasi Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
d. melakukan Analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat dan Validasi usulan kegiatan secara teknis dan finansial;
e. mengidentifikasi dan mensinkronkan calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa dengan kegiatan lainnya yang bersumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBN, serta sumber pendanaan lainya;
f. mengawasi pelaksanaan kegiatan; dan
g. menyusun Laporan akhir program di wilayahnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggararn (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 AGUSTUS 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUN
NOMOR 349 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 190 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT MENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023.

DAFTAR PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM (GERCEP GASKAN BERDAYA) TAHUN 2023

NO.	NAMA	WILAYAH DAMPINGAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	TERHITUNG MULAI TANGGAL (TMT)	BIAYA OPERASIONAL PERBULAN (Rp)
1.	Moh. Alwan Paras, S.AB	Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan	FASILITATOR DESA	1 Mei s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000
2.	Intan Pratiwi Budi, S.Pd	Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung	FASILITATOR DESA	1 Mei s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000
3.	Royn Rauf Adam, S,Pdi	Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung	FASILITATOR DESA	1 Mei s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000
4.	Nasrullah Nawawi, S,IP	Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah	FASILITATOR DESA	1 Mei s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000
5.	Ahmad Tobunggu, S,IP	Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara	FASILITATOR DESA	1 Mei s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000
6.	Melson Welong, S, Kom	Desa Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara	FASILITATOR DESA	1 Mei s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000
7.	Asianto Samuel, S.Th	Desa Osan Kecamatan Bulagi Selatan	FASILITATOR DESA	1 Mei s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000
8.	Jein, SKM	Desa Alul Kecamatan Bulagi	FASILITATOR DESA	1 Agustus s/d Desember 2023	Rp. 2.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR